



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1329>

Vol. 7 No. 4 (2024)
pp. 1578-1587

Research Article

Kedudukan Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Rokhana Khalifah Al Amin

Universitas Islam Negeri Salatiga; anadebutgo@gmail.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 21, 2024
Accepted : September 07, 2024

Revised : June 12, 2024
Available online : December 20, 2024

How to Cite: Rokhana Khalifah Al Amin (2024) "The Position of Women in the Household from an Islamic Family Law Perspective in Indonesia", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(4), pp. 1578-1587. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i4.1329.

The Position of Women in the Household from an Islamic Family Law Perspective in Indonesia

Abstract. Injustice is felt by women in Indonesia in various fields of life including the family institution. Based on data from the Ministry of Empowerment and Child Protection that by the end of 2022 there were 18 thousand more cases of domestic violence. And from these data almost 80% of victims are women. With these conditions and facts, it can be concluded that women do not understand their position as wives in the family, so they are very vulnerable to domestic violence. The type of research that the writer uses is a juridical-normative type of research. In this study, the collection of legal materials was carried out through Library Research, in the form of documents and laws and regulations related to this research. From these discussions, it can be concluded that the existence of family law rules in Indonesia, if specifically reviewed, still contains points that contain gender bias. However, in general review, the materials contained in KHI seem to have shown an equal

position between men and women. The binding rules between men and women can be considered fair in the context of Indonesian society which has its own cultural pattern with a society structure that tends to be pluralistic.

Keywords: Position of Women, Family, and Family Law

Abstrak. Ketidakadilan dirasakan para wanita di Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan termasuk lembaga keluarga. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak bahwa hingga akhir tahun 2022 terdapat 18 ribu lebih kasus Kekerasan dalam rumah tangga. Dan dari data tersebut hampir 80% korbannya adalah wanita. Dengan adanya kondisi dan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa wanita belum memahami kedudukannya sebagai istri di dalam keluarga sehingga hal ini sangat rentan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jenis penelitian yang penulis gunakan merupakan tipe penelitian yuridis-normatif dengan mengumpulkan data menggunakan studi kepustakaan (Library Research) dalam bentuk berbagai dokumen dan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Kesimpulannya yaitu berbagai peraturan dalam hukum keluarga di Indonesia jika dilakukan peninjauan lebih lanjut masih ada beberapa poin yang menyebabkan diskriminasi gender. Tetapi, berdasarkan peninjauan pada umumnya, peraturan dalam KHI sudah terlihat kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang setara. Berbagai peraturan yang mengatur kedudukan antara laki-laki dan perempuan dipandang telah mencapai keadilan berdasarkan pola budaya yang dimiliki masyarakat Indonesia yang memiliki kecenderungan pluralistik.

Kata Kunci: Kedudukan Perempuan, Keluarga, dan Hukum Keluarga

PENDAHULUAN

Ikatan perkawinan adalah upaya dalam melakukan pengaturan rumah tangga dan untuk meneruskan keturunan dikarenakan melalui pernikahan akan jelas pembagian siapa saja yang bertanggung jawab dalam keluarga. Maka, baik hukum Islam dan hukum Barat mengatur tentang keselamatan hak dan kewajiban suami dan istri sehingga mereka sadar akan tanggung jawabnya supaya keharmonisan dalam keluarga bisa tercapai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sementara itu, berdasarkan hukum Islam yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan ialah akad yang menjadikan halal hubungan antara pria dan wanita guna mencapai keluarga bahagia disertai kasih sayang sesuai yang diridhoi Allah SWT (Kusmayadi, 2018). Dengan demikian, perkawinan bertujuan guna mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga dengan penuh kasih sayang dan kedamaian sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa dan menurut hukum Islam tujuan perkawinan guna mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Nurfauziyah, 2017).

Suatu masyarakat terdapat keluarga ialah lembaga paling kecil yang meliputi suami sebagai kepala keluarga, Istri, dan orang-orang yang bertempat tinggal dalam tempat seataap bersama dan saling bergantung satu sama lain. Selain itu, dalam dalam suatu keluarga ada dua atau pribadi lebih yang memiliki ikatan darah, yang sudah melakukan perkawinan dalam rumah tangga yang saling berhubungan sosial sesuai tanggung jawabnya serta melakukan penciptaan dan menjaga kebudayaannya. Biasanya keluarga yang inti meliputi suami, istri, dan anak-anaknya. Sehingga di

dalam kehidupan rumah tangga, laki laki sebagai suami dan wanita sebagai seorang istri yang masing masing memiliki kedudukan dan perannya di dalam rumah tangga.

Pada abad sekarang, negara Indonesia merupakan salah satu negara yang hangat memperbincangkan kesetaraan gender. Hal tersebut muncul karena kaum wanita telah memiliki kesadaran agar memiliki kedudukan dalam memperoleh kesetaraan hak yang sama dalam berbagai sektor kehidupan. Hak yang diinginkan seperti berkesempatan untuk ikut serta menyumbangkan perannya dalam ranah publik yang jika dilihat lagi sejak dahulu kaum pria yang mendominasinya. Berbagai permasalahan tersebut berbentuk subordinasi dan marginalisasi hingga kekerasan terhadap kaum wanita.

Hal yang tidak adil dirasakan kaum wanita dimulai dalam keluarganya. Biasanya berbentuk perlakuan yang berbeda atau diskriminasi antara pria dan wanita. Hal tersebut bisa dilihat dari adanya diskriminasi pendidikan yang mana pria lebih diutamakan pendidikannya daripada wanita dengan alasan wanita pada akhirnya mengurus urusan dapur (Saguni, 2020).

Selain itu, dalam suatu keluarga juga terlihat diskriminasi gender yang mana dalam memutuskan segala sesuatu pihak wanita tidak dilibatkan dan di samping sisi juga kerap kali ditemukan kekerasan terhadap wanita dalam suatu rumah tangga bisa kekerasan fisik terhadap istrinya ataupun anaknya. Jadi, diskriminasi gender berasal dari keluarga. Negara Indonesia telah menghapus semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan sesuai Undang-Undang Nomor Tahun 1984:

“Negara-negara peserta wajib membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara pria dan wanita.”

Sebagaimana peraturan di atas berarti Indonesia telah melakukan langkah dalam memberikan jaminan bagi perempuan supaya tidak terjadi disriminasi terhadapnya. Hal tersebut didukung dengan pengesahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Tetapi, kenyataannya, hingga sekarang terdapat banyak kaum wanita di Indonesia yang masih ditemukan menjadi korban dari diskriminasi dalam berbagai lini kehidupannya terutama juga dalam keluarganya. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan (Putri et al., 2021) bahwa kasus KDRT didominasi kekerasan terhadap perempuan. Dengan adanya kondisi dan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa wanita belum memahami kedudukannya sebagai istri di dalam keluarga sehingga hal ini sangat rentan terhadap KDRT.

Pada era modern sekarang perempuan telah memiliki peningkatan peran dalam publik dan kebebasannya tidak dibatasi dalam ruang domestik. Hal tersebut tercermin dari ada perempuan yang menjadi pemimpin baik organisasi, komunitas, menjadi tulang punggung keluarga, dan bahkan ada yang menjadi pemimpin negara. Walaupun begitu wanita masih mendapatkan tempat sebagai julukan makhluk kedua yang mana kaumnya tidak berkarakter kuat dan berani seperti pria. Dengan demikian, dalam paparan tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kedudukan wanita di dalam keluarga dengan judul “Analisis

Kedudukan Seorang Perempuan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Keluarga”.

Tinjauan Pustaka

Perkawinan

Menurut Prodjodikoro menyatakan bahwa perkawinan ialah kehidupan bersama antara pria dengan wanita yang telah melakukan pemenuhan berbagai syarat hukum perkawinan. sementara itu, Subekti mengungkapkan bahwa perikatan yaitu perkawinan yang sah antara pria dengan wanita dalam waktu lama (Sirin, 2018). Suatu ikatan perkawinan terdapat berbagai hak serta kewajiban bahkan terdapat perjanjian dalam pernikahan yang diatur sesuai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Pengertian pencatatan perkawinan sesuai Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut Hukum agama sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) bahwa “Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama.” Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan, sejalan dengan hal tersebut dalam KHI Pasal 4 bahwa “perkawinan yang sah adalah perkawinan menurut hukum Islam” (Oratmangun, 2021).

Keluarga

Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa asal kata keluarga dari “kawula” berarti “hamba” dan “warga” berarti “anggota” (Pahlawati, 2019). Hal tersebut berarti keluarga ialah tiap anggota kawula yang terpadu yang menjadi bagian dirinya dan keseluruhan warga yang lainnya. Lebih lanjut lagi, menurut George Mudrock yang bukunya “*Social Structure*” menyatakan bahwa keluarga ialah kelompok sosial yang ciri-cirinya bertempat tinggal bersama, ada reproduksi dan kerja sama dalam hal ekonomi (Yuhana, 2022).

Idealnya keluarga berawal dengan perkawinan sah sesuai persyaratan yang telah ditetapkan baik hukum agama maupun negara. Sehingga diterima dengan baik oleh Allah SWT, negara, masyarakat sehingga akan menjadi damai. Bila disertai dilaksanakannya hak serta kewajiban anggota keluarga sehingga keluarga yang harmonis bisa tercapai.

Kesetaraan Gender Dalam Kompilasi Hukum Islam

Kesetaraan gender yaitu kesamaan bagi pria dan wanita untuk mendapatkan hak dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai lini kehidupan. Sebenarnya perbedaan gender adalah hal yang wajar dengan banyaknya perbedaan kebudayaan. Permasalahan mulai muncul saat ada diskriminasi terhadap perempuan (Setiawan, 2019). Berdasarkan KHI, sebagaimana peraturan itu bahwa pria dan wanita memiliki kedudukan sama yang mana masing-masing memiliki hak dan kewajiban serta memiliki tuntutan untuk saling menghormati dan memahami antara keduanya supaya keharmonisan, kebahagiaan, ketenangan keluarga bisa tercapai.

Walaupun demikian, masih ada beberapa peraturan yang belum bisa memuaskan hak kaum wanita, tetapi dengan berbagai kondisi masyarakat Indonesia, KHI dipandang cukup dalam memberikan penegakkan kedudukan wanita yang

sejajar dengan pria dalam keluarganya, dalam KHI diatur kesetaraan antara pria dan wanita dalam beberapa Pasal:

Pasal 77 ayat (1): *“Terwujudnya tujuan cita-cita sakinah, mawaddah dan rahmah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama.”*

Pasal 77 ayat (3): *“Menghapuskan diskriminasi katagoris atas pemeliharaan dan pendidikan anak- anak dengan asas tanggung jawab bersama.”*

Pasal 77 ayat (5): *“Menghapuskan diskriminasi normatif dalam pelaksanaan hak dan kewajiban berdasar atas persamaan hak, antara lain suami isteri mempunyai hak yang sama untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama atas tindakan kelalaian, penolakan, atau ketidakmampuan melaksanakan kewajiban.”*

Pasal 79 ayat (3) *“...sama-sama berhak secara musyawarah menentukan tempat kediaman dan hak melaksanakan perbuatan hukum.”*

Pasal 79 ayat (1): *“Menyeimbangkan harkat derajat suami isteri secara fungsional berdasar asas kodrati alamiah dan biologis dalam acuan: suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga, sebagaimana termaktub dalam.”*

Pasal 79 ayat 2: *“Mempunyai hak dan derajat yang sama dalam kehidupan masyarakat, yakni sama- sama bebas aktif dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk hak mengembangkan profesi dan karir.”*

Sementara itu, dalam masalah kewarisan KHI memberikan persamaan bagi pria dan wanita dengan “kewarisan bilateral” (Pasal 174 ayat(2) dan kesempatan wanita dalam memperoleh persamaan bagian dengan pria sesuai Pasal 183.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini yang didasarkan bahan hukum yang utama dengan telaah berbagai konsep, teori, asas hukum, dan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian (Guruh, 2022).

Teknik Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan (*Library Research*), digunakan untuk mengumpulkan data berupa bahan hukum penelitian ini yakni berbagai dokumen mengenai perundang-undangan tentang kedudukan wanita dalam hukum keluarga (Bachroini AD, 2022). Data primer dilakukan penelitian terlebih dahulu mengenai kelengkapannya guna dilakukan klarifikasi dalam susunan yang terstruktur guna memberikan kemudahan saat dianalisis. Sebelumnya, data primer yang didapatkan dikoreksi sesuai rumusan masalah yang ditetapkan. Sementara itu, data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dikumpulkan serta dilakukan pemilihan secara terstruktur serta menjadi dasar menganalisis hasil penelitian dan dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis.

Teknik Analisis Data

Data penelitian ini dianalisis menggunakan beberapa langkah:

- 1) *Conceptual Approach*. Yakni dengan pendekatan konseptual berangkat dari doktrin ilmu hukum yang mana peneliti akan mendapatkan berbagai ide yang

memunculkan konsep hukum, pengertian, asas yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

- 2) *Statute Approach*. Analisa data berupa kualitatif guna melakukan pengolahan data yang didapatkan dari penelitian yang telah dilaksanakan dengan rinci dan jelas lalu mendeskripsikannya menjadi tulisan sebagai jawaban rumusan masalah penelitian. (Soekanto, 2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu usaha memperbaharui hukum Islam di Indonesia dengan sidat kontekstual sebagai hasil ijtihad ulama-ulama Indonesia yang terikat menjadi tim dalam memformulasikan hukum berdasarkan kemodernan dan keindonesiaan.

Materi hukum KHI memiliki sifat menjelaskan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berlaku khusus bagi umat Islam Indonesia. Undang-undang perkawinan berlaku untuk semua penduduk Indonesia mempunyai materi hukum yang sifatnya umum. Jadi, adanya KHI bisa menjadi ini berbagai kebutuhan spesifik untuk umat Islam tentang berbagai hal spesifik yang dalam undang-undang tidak diakomodir termasuk didalamnya hukum keluarga berupa kewarisan.

Berikut rincian hak dan kewajiban suami dan istri dalam Pasal 77 (Muslimah, 2021):

Ayat (1): *“Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”*

Ayat (2): *“Suami isteri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”*

Ayat (3): *“Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.”*

Ayat (4): *“Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.”*

Ayat (5): *“Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.”*

Berdasarkan Pasal di atas terlihat jelas bahwa guna tujuan perkawinan bisa tercapai asalkan semua pihak dituntut saling bekerja sama, sehingga semuanya memiliki tanggung jawab yang sama untuk membina kebahagiaan dalam rumah tangga. Lebih lanjut lagi dalam (Hanum, 2017), Pasal 79:

Ayat (1): *“Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.”*

Ayat (2): *“Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”*

Ayat (3): *“Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.”*

Peran yang ditekankan dalam ayat (1) di atas, menurut kaum feminis dan aktivis pemberdayaan perempuan dalam membekukan struktur patriarki yang mana mengukuhkan peran keibuan sebagai nilai resmi dalam keluarga.

Berdasarkan konsep dari Ihromi bahwa istri yang ditekankan dalam peraturan tersebut yakni sebagai ibu rumah tangga dengan aktivitasnya berada di ruang domestik sedangkan suami sebagai orang yang mencari nafkah keluarga di ruang publik. Hal tersebut berarti telah terjadi konstruksi sosial tugas suami dan istri (Summa, 2020). Pada kenyataannya, telah banyak istri yang memiliki pekerjaan di luar ranah domestik, namun karena terikat gendernya istri memiliki beban ganda menjadi ibu rumah tangga juga. Jika dilakukan perbandingan dengan suami yang memiliki curahan waktu yang lebih lama pada tugas-tugasnya karena setelah pulang bekerja dari ranah publik ia bisa langsung beristirahat. Sehingga kondisi semacam itu merupakan suatu bentuk ketimpangan.

Berdasarkan kenyataan semacam itu, bukan berarti seluruh tugas rumah tangga dibebankan ke istri atau suami tidak dapat ikut dalam mengerjakan tugas domestik tersebut. Sesuai hal tersebut tidak menutup kemungkinan suami membantu istri dalam pekerjaan rumah tangga dan istri membantu suami dalam mencari nafkah.

Akan tetapi, kenyataannya banyak suami memberikan penolakan untuk membantu istrinya di dapur dikarenakan mereka menganggap itu bukan pekerjaan mereka, namun hal lucu ketika suami tidak memberikan penolakan ketika istrinya ikut membantu mencangkul sawah. Maka, sebenarnya hal penting dari keadaan semacam itu yakni tidak boleh ada pembekuan antara peran istri dalam ranah domestik dan peran suami dalam ranah publik.

Permasalahan lainnya mengenai harta bersama. Dalam undang-undang perkawinan terdapat 3 Pasal yang mengaturnya, sedangkan dalam KHI ada 13 Pasal yaitu Pasal 85-97.

Pasal 92:

“Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.

Pasal 97:

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan”.

Maka, sangat jelas bahwa istri memiliki kesamaan hak dengan suami mengenai harta bersama walaupun harta tersebut paling banyak didapatkan suami dari tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah keluarga. Lalu, permasalahan perceraian dalam KHI penyebabnya ada dua yakni ta'lik talaq dan murtaad. Ta'lik talaq diakomodir oleh KHI dikarenakan sudah melembaga dalam hukum Islam di Indonesia serta sejarahnya menjadi lembaga perlindungan bagi perempuan. Pasal 116/9 KHI: “perceraian dapat terjadi jika suami melanggar ta'lik talaq.”

Tentang tata cara perceraian, KHI amat rinci dalam mengatur cerai talak maupun cerai gugat. KHI amat respek terhadap kaum perempuan dengan pengaturan mengajukan cerai dalam dua bentuk di atas sesuai domisili pihak isteri.

Pasal 129:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Pasal 132:

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami

Sedangkan tentang kewarisan dalam KHI yakni “kewarisan bilateral” yang mana anak laki-laki maupun perempuan serta cucu dari anak laki-laki maupun cucu dari anak perempuan (zawil arham) memiliki kesamaan sebagai ahli waris yang terkandung dalam Pasal 174 ayat (2):

“Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”.

Berdasarkan Pasal di atas kata “anak” disebut secara mutlak tanpa keterangan “laki-laki atau perempuan”. Hal tersebut artinya tidak membedakan antara anak laki-laki atau perempuan, sehingga bisa menutup total atas saudara-saudara kandung atau paman pewaris yang mana berdasarkan fikih sunni, jika anak tersebut perempuan hanya bisa menghibab nuqson atau mengurangi bagian ahli waris *asabah*.

Mengenai bagian anak perempuan, walaupun Pasal 176 KHI memberikan pernyataan bahwa bagian anak laki-laki dan anak perempuan berbanding 2 dan 1, tetapi Pasal 183 KHI:

“Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

Pasal 229:

“Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.”

Jadi, pembagian dengan acuan 2 banding 1 di atas tidaklah mutlak dalam pemberlakukannya dikarenakan pada umumnya pembagian harta warisan berlangsung dengan damai. Hal tersebut juga, mengenai perkara konkret di pengadilan Agama, hakim bisa memberikan pertimbangan untuk melakukan perubahan perbandingan bagian tersebut dengan membagi rata antara anak laki-laki dengan perempuan atau cara lainnya berdasarkan pendapat hakim yang menjunjung nilai keadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan, kesimpulan yang dapat diambil yakni bahwa keberadaan peraturan hukum keluarga di Indonesia jika dilakukan peninjauan khusus masih terdapat poin yang mendiskriminasi gender. Tetapi dalam tinjauan umumnya materi yang ada dalam KHI terlihat kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan. Berbagai aturan yang mengikat antara laki-laki dengan perempuan telah dipandang adil untuk konteks masyarakat Indonesia dengan masyarakat yang memiliki kecenderungan pluralistik.

Perspektif kesetaraan gender terlihat dalam berbagai peraturan diantaranya kedudukan suami isteri, poligami, harta bersama, perceraian dan akibatnya, pemeliharaan anak dan kewarisan yang ada dalam Pasal-Pasal tertentu dalam Undang-Undang Perkawinan maupun KHI.

Saran

Bagian paling penting mengenai berbagai peraturan tersebut ialah penerapannya dalam masyarakat. Hal tersebut terlihat bahwa dalam KHI telah memosisikan perempuan dalam kedudukan yang sejajar dengan laki-laki, tapi dalam kenyataannya banyak pelanggaran hak perempuan dikebiri. Berdasarkan hal tersebut sudah semestinya tidak ditemui lagi diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga.

Oleh karena itu, agenda terpenting dari masalah ini yaitu optimalisasi kesadaran hukum yang harus terus diusahakan dengan persuasif. Seperti diketahui, penegakan hukum mesti mendapatkan dukungan dari tiga faktor utama yaitu hukum atau peraturan itu sendiri, aparat hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Hal tersebut juga berarti dalam keluarga, suasana sakinah, mawaddah dan rahmah akan terwujud jika tiap-tiap anggota keluarga dapat saling bekerja sama dan menghormati dengan tidak ada pihak yang merasa direndahkan martabatnya atau didistorsi hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachroini AD, A. M. (2022). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN (Doctoral dissertation, Universitas Darul'Ulum)*.
- Guruh, S. (2022). *RELEVANSI HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KORUPSI DALAM KEADAAN NEGARA BERSTATUS DARURAT COVID-19 DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara)*.
- Hanum, S. L. (2017). Peran ibu rumah tangga dalam membangun kesejahteraan keluarga. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 1(2), 257-272.
- Kusmayadi, Y. (2018). Tradisi Sawer Panganten Sunda Di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Agasty: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 8(2), 127-150.
- Muslimah, M. (2021). HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERKAWINAN. *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 91-104.
- Nurfauziyah, A. (2017). Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 5(4), 449-468.
- Oratmangun, H. S. B. (2021). Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Studi Kasus: Penetapan Pn Jakarta Selatan Nomor 1139/Pdt. P/2018/Pn. Jkt. Sel.). *Indonesian Notary*, 3(2).
- Pahlawati, E. F. (2019). Pengaruh Keharmonisan Keluarga Terhadap Sikap Sosial Anak. *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial Dan Budaya*, 4(2), 288-307.
- Putri, T., Nirwana, H., & Afdal, A. (2021). Subjective Well Being Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). *Jurnal Neo Konseling*, 3(3), 59-65.
- Saguni, F. (2020). Dinamika Gender Dalam Masyarakat. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 12(2), 207-227.
- Setiawan, E. (2019). Studi Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Kesetaraan Gender.

- Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 14(2), 221–244.
- Sirin, K. (2018). *Perkawinan mazhab Indonesia: pergulatan antara negara, agama, dan perempuan*. Deepublish.
- Soekanto, S. (2010). Pengantar Penelitian Hukum. In *UI Press* (Cetakan 3, p. 9).
- Summa, S. (2020). *Peran Ganda Hakim Perempuan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B (Telaah UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Yuhana, A. K. (2022). Urgensi Peran Keluarga Dalam Membentuk Karakter Religius Anak Di Era Society 5.0. *Damhil Education Journal*, 2(2), 65–72.